



P U T U S A N

Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURLENA SIREGAR : Umur 56 tahun, bertempat tinggal di Desa Baruas Kecamatan Psp Batunadua Kota Padangsidempuan ; dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Marwan Rangkuti, SH ; semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1.LIS INDRIANY DALIMUNTHE : Umur 54 tahun, bertempat tinggal Jl.Taman Marchelia Blok A.11 Kelurahan Taman Boloji Kec.Batam Kota Kepulauan Riau, semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;

2.IZNUL AHMADI DALIMUNTHE : Umur 24 tahun, bertempat tinggal JL.Dr.Payungan Dalimunthe (Tano Bato) Gang Berkat No 165 Kel Tano Bato Kec.Psp.Utara Kota Padangsidempuan, semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II**;

3.NUR ASIAH HARAHAHAP : umur 51 tahun, bertempat tinggal di Jl,Dr Payungan Dalimunthe (Tano Bato) Gang Berkat No 165 Kel. Tano Bato Kec. Psp.Utara Kota Padangsidempuan, semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang **TERBANDING III**;

4.SABRI CAN ALIAS KUBANG : Umur 44 tahun bertempat tinggal di JL.Dr.Payungan Dalimunthe No 55 Kel. Tobat Kec. Psp.Utara Kota Padangsidempuan; semula sebagai **TERGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV**; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Halomoan Rambe, SH ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca : Berkas perkara Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 1 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang sidempuan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Psp dan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 April 2017 Nomor: 129/PDT/2017/PT.MDN. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Mei 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 28 April 2016 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Psp , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah kakak kandung yang juga ahli waris alm. RAHMAWATI SIREGAR sesuai yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 286/Pid.B/2015/PN.Psp tanggal 19 Januari 2016 jo, Lampiran Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg: Perk.PDM-55/Ep.2/Psp/05 i.c Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Baruas Kec. Psp. Batunadua Kota Padangsidempuan, yang mana selama pernikahan alm. RAHMAWATI SIREGAR dengan alm. IKHWAN ROZALI DALIMUNTHE hingga akhir hayatnya alm. RAHMAWATI SIREGAR dan alm. IKHWAN ROZALI DALIMUNTHE tidak memiliki keturunan ataupun anak;
2. Bahwa selama masa pernikahan alm. RAHMAWATI SIREGAR dengan alm. IKHWAN ROZALI DALIMUNTHE, suami alm. RAHMAWATI SIREGAR ada mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa sebidang tanah seluas \pm 519 M2 dengan batas-batas sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 00280 yang terletak di Jalan DR. Payungan Dalimunthe No.117 Kel. Tano Bato Kec. Psp. Utara Kota Padangsidempuan dan setelah mendapatkan tanah a quo alm. IKHWAN ROZALI DALIMUNTHE bersama alm. RAHAMWATI SIREGAR membangun rumah permanen diatas tanah a quo dan dalam hal ini objek a quo disebut OBJEK SENGKETA ;
3. Bahwa sebelum alm. IKHWAN ROZALI DALIMUNTHE meninggal dunia alm. IKHWAN ROZALI DALIMUNTHE ada menghibahkan objek

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 2 dari 38



sengketa kepada istrinya (RAHMAWATI SIREGAR) dan setelah objek sengketa a quo dihibahkannya kepada RAHMAWATI SIREGAR, selanjutnya Rahmawati Siregar pun bersama suaminya mengajukan permohonan alas hak atas objek sengketa dan karena persyaratan atas hal itu telah terpenuhi akhirnya objek sengketa pun diterbitkan sesuai yang termaktub dalam SERTIFIKAT HAK MILIK No. 00280 an. RAHMAWATI SIREGAR ;

4. Bahwa sejak objek sengketa a quo beralih (dihibahkan) kepada Rahmawati Siregar, suaminya Ikhwan Rozali Dalimunthe sering sakit-sakitan, sehingga untuk menghidupi kebutuhan nafkah sehari-hari dan juga biaya perobatan suaminya, Rahmawati Siregar menggunakan SHM No. 00280 a quo sebagai jaminan pinjamannya ke Bank dan setelah beberapa lama mengalami sakit akhirnya alm. IKHWAN ROZALI DALIMUNTHE pun meninggal dunia;
5. Bahwa mengingat hutangnya di Bank dan juga bunga atas pinjamannya Rahmawati Siregar a quo terus bertambah, akhirnya Rahmawati Siregar pun berusaha menjual objek sengketa dan menawarkan kepada beberapa orang dan akhirnya didapatlah calon pembeli objek sengketa yakni Tergugat IV dan setelah terjadi negosiasi atas jual beli objek sengketa itu, selanjutnya Rahmawati Siregar dan Tergugat IV menyetujui untuk membeli objek sengketa dengan harga R.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) dengan pembayaran dengan cara dua tahap yakni panjar sebesar Rp. 250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya dijanjikan Tergugat IV dilunaskan tanggal 30-12-2013 dan kesepakatan itu dibuat dalam Akta Perjanjian Jual Beli dihadapan Notaris EDY ANWAR RITONGA,SH.,M.Kn tanggal 23-01-2013;
6. Bahwa dalam kesepakatan perjanjian jual beli a quo Tergugat IV juga sepakat bilamana sisa uang pembelian objek sengketa itu sebesar Rp. 550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) TIDAK dlunasi sesuai perjanjian maka Jual Beli a quo menjadi batal dan uang panjar yang telah diberikan kepada Rahmawati Siregar hilang/hapus ataupun hangus. Dan setelah tenggang waktu perjanjian pembelian a quo telah terlampaui ternyata Tergugat IV belum juga melakukan pelunasan pembelian objek sengketa a quo kepada Rahmawati siregar, dan akhirnya karena Rahmawati Siregar juga mengalami sakit-sakitan dan ianya juga butuh uang selanjutnya bersama Penggugat selaku kakak

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 3 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya menemui H. PANDAPOTAN GULTOM untuk meminjam uangnya sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat hak Milik No. 00280 dan setelah uang itu diterima Rahmawati Siregar SHM a quo diserahkan kepada H. PANDAPOTAN GULTOM dan dalam pada itu ternyata RAHMWATI SIREGAR juga menawarkan objek sengketa kepada H. PANDAPOTAN GULTOM untuk dibelinya dan atas tawaran tersebut H. PANDAPOTAN GULTOM menawar objek sengketa tersebut dengan harga Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ditambah 1(satu) rumah yang ada dikampung selamat miliknya, namun sebelum tenggang waktu transaksi jual beli objek sengketa terjadi pada bulan Juli 2014 sesuai waktu yang disepakati antara Rahmawati Siregar dan H. Pandapotan Gultom terjadi ternyata Rahmawati Siregar TELAH MENINGGAL DUNIA pada bulan Maret 2014 dan akhirnya jual beli objek sengketa a quo BATAL;

7. Bahwa semasa hidupnya yakni sejak Rahmawati Siregar menerima HIBAH atas objek sengketa a quo dan juga saat objek sengketa a quo diagunkannya ke Bank, mau dijualnya kepada Tergugat IV maupun digadaikannya kepada H. PANDAPOTAN GULTOM, TIDAK ADA seorangpun baik dari Tergugat I s/d IV mengajukan keberatan guna melakukan tuntutan hukum ataupun dan sejenisnya atas objek sengketa a quo kepada RAHMWATI SIREGAR, kecuali setelah alm. RAHMWATI SIREGAR meninggal dunia dan setelah alm. RAHMWATI SIREGAR meninggal barulah Tergugat I s/d III dengan cara kotor dan melawan hukum berusaha menguasai, dan/atau mengelola, dan/atau menyewakan bahkan juga menjual objek sengketa kepada Tergugat IV dengan cara mengakui seolah-olah objek sengketa adalah miliknya (milik ahli waris alm. IKHWAN ROZALI DALIMUNTHE) bahkan dengan membuat beberapa surat yang diduga PALSU yakni Surat Kuasa dari ahli waris alm. RAHMWATI SIREGAR, dan Surat Keterangan Ahli Waris alm. RAHMWATI SIREGAR dan ini diketahui setelah Tergugat I dan II menjadikan surat a quo sebagai bukti tuduhannya kepada H. Pandapotan Gultom dalam perkara pidana No.286/Pid.B/2015/PN.PSP termasuk juga Surat Pernyataan tanggal 02-02-2009 yang seolah-olah benar diperbuat alm. RAHMWATI SIREGAR (diduga surat ini juga dipalsukan) guna mengambil dan menguasai Sertifikat Hak Milik No. 00280 dari H. Pandapotan Gultom tanpa persetujuan Penggugat;

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 4 dari 38



8. Bahwa alasan utama Tergugat I s/d III berusaha menguasai, mengelola, menyewakan maupun menjual objek sengketa kepada tergugat IV karena Para tergugat I s/d III mengklaim bahwa objek sengketa merupakan harta milik alm. IKHWAN ROZALI DALIMUNTHE dan ketiganya adalah ahli waris Ikhwan Rozali Dalimunthe sesuai Penetapan Pengadilan Agama No.0015/Pdt.G/2015/PA/PspK tanggal 12 Februari 2015, padahal jikapun alasan Tergugat I s/d III a quo benar, bukankah dalam isi Penetapan Pengadilan Agama a quo juga mencantumkan RAHMAWATI SIREGAR sebagai ahli waris alm. Ikhwan Rozali Dalimunthe dan dengan meninggalnya Rahmwati Siregar tentunya secara hukum seluruh hak yang merupakan bagian Rahmwati Siregar adalah menjadi milik ahli waris ALM. RAHMAWATI SIREGAR. Dan dengan demikian segala sesuatunya atas objek sengketa (jikapun benar itu merupakan harta alm. Ikhwan rozali dalimunthe) maka seluruh ahli waris alm. RAHMAWATI SIREGAR wajib mendapatkan persetujuannya;
9. Bahwa akibat H. Pandapotan Gultom tidak bersedia MENYERAHKAN alas hak objek sengketa a quo (SHM No. 00280) akhirnya Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II membuat pengaduan adanya tuduhan penggelapan SHM no. 00280 di polisi dan saat ini perkara itu sedang dalam proses persidangan (*belum inkracht*) dan selain itu Tergugat I s/d III bersama Tergugat IV secara melawan hukum diduga dengan tipu muslihat melakukan peralihan hak atas objek sengketa dan ini terbukti saat ini Tergugat IV yang menguasai objek sengketa tanpa adanya izin sah dari ahli waris alm. RAHMAWATI SIREGAR termasuk Penggugat sendiri sehingga berdasarkan hukum TINDAKAN a quo haruslah dinyatakan TIDAK SAH dan BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;
10. Bahwa sebelum perkara ini diajukan untuk digugat, Penggugat telah berusaha dengan itikad baik meminta kepada Tergugat IV untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat ataupun ahli waris alm. RAHMAWATI SIREGAR dengan mengundang Tergugat IV melalui surat somasi namun sepertinya Tergugat IV tidak mengindahkannya, sehingga dengan demikian Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat IV tidak punya itikad baik untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat selaku salah seorang ahli waris Alm. RAHMAWATI SIREGAR dan melalui gugatan ini Penggugat meminta keadilan hukum

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN

Halaman 5 dari 38



untuk mendapatkan hak Penggugat sebagaimana yang DIBENARKAN secara hukum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 BW;

11. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat I s/d IV, Penggugat sangatlah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil berupa dihilangkannya hak Penggugat maupun ahli waris alm. RAHMAWATI SIREGAR lainnya atas objek sengketa a quo sehingga sangatlah beralasan hukum tindakan Para tergugat a quo dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang merugikan Penggugat ;
12. Dan adapun kerugian Penggugat secara materiil maupun immateriil akan dijabarkan sebagai berikut :

I. KERUGIAN MATERIIL :

DIHILANGKANNYA Hak Penggugat ataupun ahli waris alm. RAHMAWATI SIREGAR lainnya atas objek sengketa yang jika diperhitungkan nilai OBJEK SENKETA a quo saat ini adalah sebagai berikut :

- Harga tanah dan bangunan ditaksir sebesar ± Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah);
- Uang sewa atas objek sengketa setiap tahunnya bila dikontrakkan sejak tahun 2014 s/d sekarang ditaksir Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun yakni :
Rp. 25.000.000 X 2 tahun = Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah);

Maka keseluruhan kerugian pokok (materiil) Penggugat adalah Rp. 1.050.000.000.-(satu milyar lima puluh juta rupiah);

II. KERUGIAN IMMATERIIL:

- Biaya Pengeluaran baik akomodasi dan transport selama menjalani proses hukum atas perkara ini seperti :
 - Uang transport dan akomodasi selama persidangan Rp. 5.000.000.-
 - Biaya-biaya perkara atas perkara seperti biaya daftar, biaya saksi ahli maupun saksi-saksi lainnya Rp. 50.000.000.-
 - Uang Legalisasi surat-surat Rp. 15.000.000.-
 - Uang honorarium Advokat atas perkara ini Rp. 50.000.000.-Maka keseluruhan kerugian immateriil Penggugat adalah Rp. 120.000.000.-(seratus dua puluh juta rupiah);

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 6 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena Tergugat I,II, III dan ataupun bersama-sama dengan Tergugat IV telah terbukti tidak beritikad baik, maka untuk menjamin agar kelak putusan ini tidak hampa (illusoir) serta karena adanya dugaan kuat Para Tergugat hendak mengalihkan atau menghilangkan objek sengketa atau memindah tangankan kepada orang lain karena adanya gugatan ini, maka sebelum atau sesudah perkara ini diperiksa supaya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan kiranya terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa maupun harta benda milik Para Tergugat;
14. Bahwa selain itu juga guna mengantisipasi kekhawatiran bahwa nantinya Tergugat I,II, III dan ataupun bersama-sama dengan Tergugat IV melalaikan kewajibannya dalam memenuhi putusan perkara a quo, maka sangatlah beralasan hukum dan wajar serta patut Tergugat I,II, III dan ataupun bersama-sama dengan Tergugat IV agar dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, bilamana ianya lalai menyerahkan objek sengketa ataupun membayar ganti rugi a quo kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan atau telah berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang tiak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat-Tergugat, mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi. (*uit voorbaar bij vooraad*);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat kiranya memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditentukan guna menghadiri pemeriksaan silang sengketa a quo dan memohon lagi supaya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 00280 tanggal 04 Mei 2005 atas nama RAHMAWATI SIREGAR adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa objek perkara yakni sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas \pm 519 M2 dengan batas-batas

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 7 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 00280 yang terletak di Jalan DR. Payungan Dalimunthe No.117 Kel. Tano Bato Kec. Psp. Utara Kota Padangsidimpuan adalah hak dan milik ahli waris alm. RAHMAWATI SIREGAR i.c termasuk Penggugat DAN BUKANNYA milik ahli waris alm. IKHWAN ROZALI DALIMUNTHE ;

4. Menyatakan secara hukum segala tindakan hukum Tergugat I dan II, III maupun Tergugat IV atas objek sengketa ataupun segala sesuatu turunan dari hasil tindakan itu yang menyertainya TANPA persetujuan Penggugat adalah TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM;
5. Menghukum Para Tergugat I,II,III maupun TergugatIV ataupun setiap orang yang menguasai, menyewakan, mengelola maupun memperjual belikan objek perkara untuk mengembalikannya ataupun menyerahkannya dalam keadaan baik maupun seperti semula kepada Penggugat selaku salah seorang ahli waris alm. RAHMAWATI SIREGAR;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat I s/d III dan/ataupun bersama Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

I. KERUGIAN MATERIIL:

DIHILANGKANNYA Hak Penggugat ataupun ahli waris alm. RAHMAWATI SIREGAR lainnya atas objek sengketa yang jika diperhitungkan nilai OBJEK SENKETA a quo saat ini adalah sebagai berikut :

- Harga tanah dan bangunan ditaksir sebesar ± Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
- Uang sewa atas objek sengketa setiap tahunnya bila dikontrakan sejak tahun 2014 s/d sekarang ditaksir Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun yakni :
Rp. 25.000.000 X 2 tahun = Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Maka keseluruhan kerugian pokok (materiil) Penggugat adalah Rp. 1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

II. KERUGIAN IMMATERIIL:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pengeluaran baik akomodasi dan transport selama menjalani proses hukum atas perkara ini seperti :
 - Uang transport dan akomodasi selama persidangan Rp. 5.000.000.-
 - Biaya-biaya perkara atas perkara seperti biaya daftar, biaya saksi ahli maupun saksi-saksi lainnya Rp. 50.000.000.-
 - Uang Legalisasi surat-surat Rp. 15.000.000.-
 - Uang honorarium Advokat atas perkara ini Rp. 50.000.000.-Maka keseluruhan kerugian immateriil Penggugat adalah Rp. 120.000.000.-(seratus dua puluh juta rupiah);

7. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga menurut Hukum;

8. Menghukum Tergugat I s/d III dan/ataupun bersama Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, bilamana Tergugat-Tergugat I s/d III dan/ataupun bersama Tergugat IV lalai melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan objek perkara diserahkan kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat I s/d III dan/ataupun bersama Tergugat IV untuk mematuhi isi putusan;

10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya dipertimbangkan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat- Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur).

Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menyatakan gugatan Penggugat sungguh sangat kabur, rancu dan membingungkan dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 9 dari 38



a. Bahwa Penggugat dalam posita Gugatannya pada poin 1 (satu) menyatakan Penggugat adalah kakak kandung yang juga ahli waris alm. RAHMAWATI SIREGAR sesuai yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 286/Pid.B./2015/PN.Psp tanggal 19 Januari 2016 jo. Perk. PDM-55/Ep.2/Psp/05 i.c Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Baruas Kec. Psp Batunadua Kota Padangsidempuan....dst.

Adapun kekaburan, kerancuan dan hal yang membingungkan Tergugat-tergugat dengan poin 1 (satu) tersebut pada posita gugatan Penggugat di atas adalah :

1. Di dalam Putusan yang disebutkan Penggugat pada Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 286/Pid.B./2015/PN.Psp yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Pandapotan Gultom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. Pandapotan Gultom, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya pidana yang pernah dijalani oleh terdakwa ;
4. Menyatakan barang bukti asli berupa :
1 (satu) eksampul asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 00280 tanggal 4 mei 2005 atas nama RAHMAWATI SIREGAR dikembalikan kepada yang berhak yaitu LIS INDRIANY DALIMUNTHE ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dengan jelas tidak menyebutkan nama NURLENA SIREGAR (Penggugat) dalam amar Putusan tersebut namun menyatakan bahwa pada poin 4 (empat) agar Sertifikat Nomor : 00280 tanggal 4 mei 2005 atas nama RAHMAWATI SIREGAR diserahkan kepada LIS INDRIANY DALIMUNTHE (Tergugat I). Tidak jelas kenapa Putusan tersebut dijadikan Pengugat dasar untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah kakak kandung alm. RAHMAWATI SIREGAR.

2. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Baruas, Kec. Psp Batunadua Kota Padangsidempuan tidak jelas disebutkan oleh Penggugat dikeluarkan tanggal, bulan dan tahun berapa serta siapa nama kepala Desanya. Namun apabila Penggugat menyebutkan

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 10 dari 38



Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 141/1.2/2014 tertanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baruas Mukmin Harahap, juga telah dinyatakan palsu oleh Penggugat dengan Laporan Polisi No. LP/396/IX/2015/SU/psp, tanggal 16 September 2015 yang perkaranya masih dalam proses di Polres Kota Padangsidempuan. Sungguh tidak jelas surat tersebut sudah Penggugat laporkan sebagai surat palsu dijadikan lagi sebagai dalil untuk menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dalam Perkara ini.

2. Tentang Eksepsi Kompetisi Absolut:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat sangat jelas menyatakan adanya Pernikahan antara alm. RAHMAWATI SIREGAR dengan alm. IKHWAN ROZALI DALIMUNTHE (abang kandung Tergugat I), suami alm. RAHMAWATI SIREGAR ada mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa sebidang tanah seluas \pm 519 M2. Kemudian didalilkan lagi dasar tujuan gugatan adalah penuntunan harta warisan alm. RAHMAWATI SIREGAR, jelas berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 3 tahun 2006 pasal 49 huruf a dan b tentang Perubahan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam dibidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Shadaqah dan;
- i. Ekonomi syariah

Pejelasan pasal 49;

- b: Yang dimaksud dengan "waris " adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 11 dari 38



atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Oleh karena seyogianya yang berhak ataupun yang berwenang menggadili perkara umum bagi orang-orang Islam yang menyangkut perkawinan dan pembagian harta warisan adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, bukan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan sesuai ketentuan pasal 50 ayat 2 UU No. 3 tahun 2006 berbunyi sebagai Berikut :

Pasal 50(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama besama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Penjelasan Pasal 50 :

Ayat (2) : Ketentuan ini memberikan wewenang kepada pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan Pengadilan Agama. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama , sengketa dipengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang keberatan telah g mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam objek sengketa lebih dari satu objek dan tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud. Oleh karena itu sesuai ketentuan perundang-undangan diatas Tergugat I, II, III dan IV menuntut agar Majelis Hakim segera

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 12 dari 38



menjatuhkan putusan Sela seraya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Pengadilan menyatakan perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN.Psp adalah perkara menyangkut penuntutan harta warisan dan hibah;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
3. Tentang Eksepsi Plurium Litis Consorium (para pihak tidak lengkap)
Bahwa dalam perkara gugatan Penggugat ternyata masih ada orang lain yang belum ikut digugat oleh Penggugat, yakni saudara-saudara kandung Tergugat I dan II sesuai dengan PUTUSAN/PENETAPAN Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor : 0015/Pdt.P/2015/PA-Pspk tertanggal 12 Pebruari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggal Almarhum Ichwan Rozali Dalimunthe bin Muhammad Yahya Dalimunthe yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2008 adalah sebagai berikut;
 - 2.1. Rosni Siregar, Ibu Kandung Alm. Ichwan Rozali yang telah meninggal pada tahun 2012;
 - 2.2. Rahmawati Siregar, Istri Alm. Ichwan Rozali Dalimunthe, telah meninggal pada tanggal 19 Maret 2013;
 - 2.3. Lis Indriany Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe, saudari perempuan;
 - 2.4. Mahdalena Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe, saudari kandung perempuan;
 - 2.5. Leli Anna Dalimunthe binti Muhammad Yahya Dalimunthe, saudari kandung perempuan;
 - 2.6. Dra. Lilawardaini Dalimunthe binti Muhammad Yahya Dalimunthe, saudari kandung perempuan;
 - 2.7. Aswita Dewi Dalimunthe binti Alm. Muhammad Yahya Dalimunthe, saudari kandung perempuan;
 - 2.8. Elly Fauziah Dalimunthe binti Alm. Asrul Gunawan Dalimunthe, anak perempuan dari saudara laki-laki;
 - 2.9. Iznul Ahmadi Dalimunthe bin Alm. Asrul Gunawan Dalimunthe, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 13 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10. Rasti Damayanti Dalimunthe binti Alm. Asrul Gunawan Dalimunthe, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung;
- 2.11. Yahya ananda Dalimunthe bin Alm. Asrul Gunawan Dalimunthe, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa jika ditinjau dari amar Putusan tersebut diatas jelas bahwa para ahli waris lainnya belum dimasukkan dalam gugatan ini oleh Penggugat yang juga berhak atas objek perkara.
 - Maka berdasarkan yurisprudensi tetap MA-RI putusan tanggal 9 Desember 1975 No.437 K/Sip/1973 menyatakan bahwa "semua pihak yang turut menguasai objek perkara haruslah digugat oleh Penggugat dalam sebuah perkara perdata (Vide, buku tentang Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena Penggugat dalam menggugat belum lengkap, maka sesuai dengan Yurisprudensi tersebut diatas Tergugat-tergugat menuntut agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanlijk verklaard).
4. Tentang Eksepsi Error In Persona :
 - Bahwa adapun Tergugat IV yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Pebruari 2016 adalah seorang yang bernama SABRI CAN ALIAS KUBANG , umur 44 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Dr. Payungan Dalimunthe No. 55 Kel. Tobat Kec. Psp. Utara Kota Padangsidimpuan , jelas Penggugat telah keliru didalam menyebutkan identitas Tergugat IV, sebab berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia No. 1277012707710011 tercantum nama SABRI CAN bukan SABRI CAN ALIAS KUBANG , Tempat/tgl lahir : Padangsidimpuan 27-07-1971, Umur: 45 tahun alamat : Jalan Dr. Payungan Dalimunthe No. 55 Kel. Tobat Kec. Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, pekerjaan : Wiraswasta, jadi tegasnya Penggugat telah keliru dalam menentukan identitas orangnya yang jelas.
 - Oleh karena Penggugat keliru didalam menyebutkan dan menyatakan identitas seorang Tergugat didalam surat gugatannya maka Tergugat IV (SABRI CAN) menuntut sesuai ketentuan Hukum

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 14 dari 38



Acara agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet antvankelijck verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berpendapat lain atas Eksepsi yang dimajukan Tergugat I, II,, III dan IV tersebut diatas, dengan ini Tergugat I, II, III dan IV juga memajukan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana di bawah ini :

1. Bahwa keseluruhan dalil Eksepsi tersebut diatas dianggap bagian bantahan atas pokok perkara dan tidak perlu diulang lagi, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV membantah segala dalil;, posita dan petitum gugatan Penggugat, sepanjang yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Tentang jawaban Tergugat I (LIS INDIANY DALIMUNTHE) dan Tergugat II (IZNUL AHMADI DALIMUNTHE) :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari dari alm. ICHWAN ROZALI DALIMUNTHE sesuai dengan amar Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor : 0015/Pdt.P/2015/PA-Pspk tertanggal 12 Pebruari 2015.

Bahwa harta peninggalan alm. ICHWAN ROZALI DALIMUNTHE diperoleh dari harta Pusaka Peninggalan alm. Haji Abdul Halim Dalimunthe (Nenek kandung ICHWAN ROZALI DALIMUNTHE) yang diwariskan pada tanggal 12 September 1980 kepada Muhammad Yahya Dalimunthe (orang tua/ayah kandung ICHWAN ROZALI DALIMUNTHE) dan saudara-saudarinya yang lain juga telah memperoleh bagian masing-masing. Muhammad Yahya Dalimunthe yang telah meninggal dunia pada tahun 1971 mendapatkan harta pusaka beberapa bagian kebun dan sawah.

Bahwa harta pusaka tersebut diatas telah dikuasai Istri Muhammad Yahya Dalimunthe sejak tanggal 27 Oktober 1983 yang bernama Rosni Siregar (orang tua/Ibu kandung ICHWAN ROZALI DALIMUNTHE) beserta anak-anaknya.

Bahwa benar objek perkara adalah salah satu dari harta Pusaka peninggalan alm. HAJI ABDUL HALIM DALIMUNTHE diwariskan kepada alm. MUHAMMAD YAHYA DALIMUNTHE dan diwarisi lagi oleh ICHWAN ROZALI DALIMUNTHE dan menghibahkannya kepada

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 15 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istrinya yang bernama RAHMAWATI SIREGAR dan saat ini menjadi objek perkara (Sertifikat Hak Milik Nomor : 00280/Tanobato, dengan Surat Ukur Nomor : 33/Tanobato, tanggal 03-05-2005 (tiga mei tahun dua ribu lima) terdaftar atas nama alm. RAHMAWATI SIREGAR.

Alm. RAHMAWATI SIREGAR dan suaminya IKHWAN ROZALI DALIMUNTHE tidak dikarunia anak semasa pernikahannya sampai keduanya meninggal dunia.

Dalam Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan jelas menyebutkan alm. RAHMAWATI SIREGAR adalah salah satu ahli waris dari IKHWAN ROZALI DALIMUNTHE.

Bahwa Penggugat sangat keliru sekali dengan menyatakan dalam gugatannya pada poin 8 (delapan).....bukankah dalam isi Penetapan Pengadilan Agama a quo juga mencantumkan RAHMAWATI SIREGAR sebagai ahli waris alm. Ikhwan Rozali Dalimunthe dan dengan meninggalnya Rahmawati Siregar tentunya secara hukum seluruh hak yang merupakan bagian Rahmawati Siregar adalah menjadi milik ahli waris alm. Rahmawati Siregar. Dan dengan demikian segala sesuatunya atas objek sengketa (jikapun benar itu merupakan harta alm. Ikhwan Rozali Dalimunthe) maka seluruh ahli waris alm. RAHMAWATI SIREGAR wajib mendapat persetujuannya.

Bahwa dengan jelas Penggugat mengetahui di dalam Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sama sekali tidak mencantumkan adanya nama-nama dari ahli waris (saudara-saudara) alm. RAHMAWATI SIREGAR. Namun Tergugat I dan II sangat heran kenapa penggugat berani memutuskan "hukum sendiri" dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris tanpa terlebih dahulu memperoleh Putusan/Penetapan dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Peradilan yang berhak memutuskan sengketa waris dan hibah bagi orang-orang yang beragama Islam.

Bahwa saudara-saudara kandung dari Penggugat juga sangat heran kenapa Penggugat ingin memperjuangkan yang bukan haknya dalam hal ini objek perkara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00280/Tanobato, dengan Surat Ukur Nomor : 33/Tanobato, tanggal 03-05-2005 (tiga mei tahun dua ribu lima) terdaftar atas nama alm. RAHMAWATI SIREGAR yang sudah jelas Surat dasar penerbitan Sertifikatnya berasal dari Harta Pusaka dan Warisan Muhammad Yahya

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 16 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalimunthe kepada Ikwan Rozali Dalimunthe dan seterusnya dijadikan atas nama alm. RAHMAWATI SIREGAR karena diketahui IKHWAN ROZALI DALIMUNTHE sedang sakit-sakitan dan sangat perlu uang untuk berobat. Maka dalam hal ini alm. RAHMAWATI SIREGAR oleh suaminya diminta untuk meminjam uang Ke Bank dengan agunan Sertifikat Milik Nomor : 00280/Tanobato, dengan Surat Ukur Nomor : 33/Tanobato, tanggal 03-05-2005 (tiga mei tahun dua ribu lima) terdaftar atas nama alm. RAHMAWATI SIREGAR dan kepada orang yang bukan Bank Negara atau Bank Swasta yang sama sekali orang tersebut tidak memiliki izin resmi dan tidak berhak untuk melakukan pinjam-meminjam dengan agunan Sertifikat.

Bahwa abang kandung dan saudara-saudara Penggugat lainnya juga mengetahui dengan jelas bahwa objek perkara bukanlah harta pusaka keluarga mereka yang bermarga Siregar dan bukan juga harta bawaan dari alm. RAHMAWATI SIREGAR. Dan seandainya objek perkara adalah harta bersama antara alm. IKHWAN ROZALI DALIMUNTHE dengan alm. RAHMAWATI SIREGAR tentu itu masih harus dibuktikan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan ada peraturannya menurut Undang-undang yang berlaku berapa bagian alm. RAHMAWATI SIREGAR dan di bagi berapa oleh ahli warisnya.

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat, dan dalam hal ini Penggugat dalam rincian-rincian sebagaimana dalam dalil posita dan petitum gugatan sangatlah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

4. Bahwa Tergugat III Tentang Jawaban Tergugat III (NUR ASIAH HARAHAH) :

Bahwa Tergugat III membantah dan menolak dengan tegas segala dalil gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat III kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini;

- Bahwa tidak benar Tergugat III ada menguasai secara kotor objek perkara Sertifikat Milik Nomor : 00280/Tanobato, dengan Surat Ukur Nomor : 33/Tanobato, tanggal 03-05-2005 (tiga mei tahun dua ribu lima) terdaftar atas nama alm. RAHMAWATI SIREGAR
- Bahwa tidak benar apa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya pada poin 9 (sembilan) terhadap Tergugat III yang dengan Tipu Muslihat melakukukan Peralihan hak atas objek sengketa dan ini

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 17 dari 38



terbukti saat ini Tergugat IV yang menguasai objek sengketa tanpa adanya izin sah dari ahli waris alm. RAHMAWATI SIREGAR termasuk Penggugat sendiri sehingga berdasarkan hukum TINDAKAN a quo haruslah dinyatakan TIDAK SAH dan BERTENTANGAN DENGAN HUKUM,.

- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut diatas tidak benar sama sekali apalagi sampai melakukan tipu muslihat, hal ini adalah BOHONG !
- Bahwa Tergugat III tidak mengerti kenapa Penggugat juga menggugat Tergugat III padahal sudah jelas diketahui oleh Penggugat sesuai dengan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor : 0015/Pdt.P/2015/Pa/Pspk tertanggal 12 Pebruari 2015 tidak ada tercantum nama Tergugat III sebagai ahli waris dan tidak ikut menjual objek perkara.
- Bahwa tidak benar sama sekali Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek perkara, hal ini hanyalah cerita bohong.
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat, dan dalam hal ini Penggugat dalam rincian-rincian sebagaimana terurai dalam dalil posita dan petitum gugatan sangatlah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

5. Tentang jawaban Tergugat IV (SABRI CAN) :

Bahwa benar Tergugat IV telah membeli sebidang tanah seluas 519 M2 (lima ratus meter persegi) yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kelurahan Tanobato, yaitu bidang tanah sebagaimana jelas dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (tanda bukti hak), Nomor : 00280/Tanobato, dengan Surat Ukur Nomor : 33/Tanobato, tanggal 03-05-2005 (tiga mei tahun dua ribu lima) terdaftar atas nama alm. RAHMAWATI SIREGAR (objek Perkara) demikian berikut segala yang ada dan tumbuh dan atau yang ditanam serta dibangun diatas tanah tersebut yang merupakan benda tetap yang merupakan satu kesatuan tanpa ada yang dikecualikan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kedua belah pihak telah saling sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Pengikatan Jual

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 18 dari 38



Beli di hadapan NOTARIS/PPAT EDY ANWAR RITONGA, SH, Mkn., maka proses transaksi jual beli tersebut adalah syah menurut hukum, dan yang paling prinsipil Tergugat IV adalah pembeli yang beriktikad baik, sebab Tergugat IV membeli dari alm. RAHMAWATI SIREGAR dan yang menjual adalah salah seorang orang yang berhak atas Harta Peninggalan alm. Ikhwan Rozali Dalimunthe sesuai isi PENETAPAN/PUTUSAN Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Sehingga berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 00280/Tanobato, dengan Surat Ukur Nomor : 33/Tanobato, tanggal 03-05-2005 (tiga mei tahun dua ribu lima) terdaftar atas nama alm. RAHMAWATI SIREGAR sudah sangat kuat menurut hukum.

Sehingga proses transaksi jual beli tersebut dinyatakan syah dan kepada pembeli yakni Tergugat IV dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beriktikad baik sehingga haruslah dilindungi hukum.

Bahwa tergugat IV membantah dan menolak dengan tegas seluruh keterangan Penggugat pada posita 6 s/d 11 dalam gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat IV didalam Perjanjian Jual beli antara Tergugat IV (SABRI CAN) dengan alm. RAHMAWATI SIREGAR yang melakukan jual beli telah BATAL. Penggugat mungkin tidak mengetahui bahwa selain Perjanjian Jual Beli tersebut diatas Tergugat IV masih memiliki Surat Perjanjian lainnya dengan alm. RAHMAWATI SIREGAR dan kesepakatan jual beli dengan ahli waris yang berhak atas objek perkara.

Bahwa tidak benar Tergugat IV membeli objek perkara dengan cara kotor dan bahkan Penggugat mengatakan beberapa Surat diduga telah dipalsukan dan menyebut Tergugat IV membeli dengan tidak didasari adanya iktikad baik, hal ini sungguh fitnah ataupun hal yang tidak benar sama sekali, sebab Tergugat IV adalah Pembeli yang beriktikad baik (to goertow) karena :

1. Jual beli tersebut diperbuat dihadapan saksi-saksi dan NOTARIS/PPAT EDY ANWAR RITONGA, SH, Mkn. yang kompeten.
2. Jual beli tersebut didasari atas Sertifikat Hak Milik, Nomor : 00280/Tanobato, dengan Surat Ukur Nomor : 33/Tanobato, tanggal 03-05-2005 (tiga Mei tahun dua ribu lima) terdaftar atas nama alm. RAHMAWATI SIREGAR selaku penjual.
3. Jual beli tersebut dilakukan dengan pembayaran yang pantas dan tidak saling merugikan salah satu pihak.

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 19 dari 38



4. Tegasnya jual beli tersebut dilakukan secara terang benderang tanpa adanya unsur paksaan dan objeknya saat itu tidak sedang diagunkan sebagai jaminan kepada pihak ketiga.

Bahwa terhadap Tergugat IV yang dengan iktikad baik membeli objek perkara wajib dilindungi hukum, hal ini terbukti dari Yurisprudensi-yurisprudensi tetap MA-RI, seperti tersebut dibawah ini :

Bahwa terhadap setiap orang yang membeli tanah/rumah dengan iktikad baik, wajib dilindungi oleh hukum, hal ini terbukti dari Yurisprudensi-yurisprudensi tetap MA-RI, seperti tersebut dibawah ini :

- 1.a. Iktikad baik yang tidak diperhatikan oleh pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi:

Iktikad baik dapat dibenarkan alasan pemeriksaan tingkat kasasi, apabila iktikad itu telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Negeri dan juga pada tingkat banding tetapi kedua tingkat Pengadilan itu tidak memperhatikan dan mempertimbangkannya.

Mahkamah Agung dalam Putusannya (Mahkamah Agung tanggal 26 Oktober 1960 No.337 K/Sip/1960, Hukum 1960 No. 7-8, hal;298) telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 April 1960 No.459/1959 dengan alasan pertimbangan antara lain :

- a. Alasan iktikad baik telah dikemukakan pada tingkat pemeriksaan pertama dan tingkat banding, tetapi kedua instansi peradilan itu tidak memperhatikan dan mempertimbangkannya.
- b. Bahwa pemohon kasasi pada waktu membeli tanah/rumah terperkara dilakukan dimuka 4 (empat) orang saksi diantaranya terdapat kepala desa sendiri.
- c. Oleh karena itu sekalipun pemohon kasasi membeli tanah/rumah tersebut dari orang yang tidak berhak (bukan dari pemilik) tetapi dia membeli dengan iktikad baik, maka dia harus dilindungi.
- b. Iktikad baik atas ganti rugi yang terang dibuat dihadapan Kepala Kampung:

Iktikad baik atas ganti rugi yang terang dibuat di muka Kepala Kampung ditambah dengan keterangan saksi merupakan pembuktian yang sah dan berharga, dan dianggap pembeli yang beriktikad baik.

Seorang Pembeli dengan ganti rugi sebidang tanah yang bukan milik Penjual. Jual beli dilakukan dihadapan Kepala Kampung dan dihadapan beberapa saksi, dianggap Pembeli yang beriktikad baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya pemilik merasa dirugikan, maka ia dapat minta ganti kerugian dari si penjual (lihat putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 8 Maret 1971 No.2/1971. Putusan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 April 1972 No.452/1971 dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No.847K/Sip/1972)

Catatan : Apa yang tersebut pada nomor 1.a dan 1.b diatas kami kutip seluruhnya dari buku HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN INDONESIA oleh : M Yahya Harahap, SH, penerbit CV. ZAHIR Trading Co Medan, Cetakan Pertama 1977, Halaman 520-521.

2. Putusan MA-RI tanggal 5 November 1958 No.242 K/Sip/1958 yang KAJIDAH HUKUMNYA berbunyi sebagai berikut *“Jual beli dengan adanya iktikad baik (dahulu dilakukan dengan bantuan Kepala Kampung setempat, sekarang dilakukan menurut ketentuan pasal 7 PP No. 24 tahun 1997 –oleh PPAT) harus dianggap sah, meskipun andai kata jual beli itu dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan – peraturan yang ditetapkan oleh Hukum Adat “.—(Vide: HUKUM ADAT INDONESIA DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG, oleh: Prof. R. Subekti SH, penerbit ALUMNI BANDUNG, cetakan ketiga 1983, halaman 68).*
3. Putusan MA-RI tanggal 10 Mei 1997 No.1656 K/Sip/1975 yang KAJIDAH HUKUMNYA berbunyi sebagai berikut:” *Hak-hak pihak ketiga dilindungi bila hak-hak itu diperoleh dengan itikad baik” .--(Vide: RANGKUMAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cetakan kedua tahun 1993 halaman 407-408).*
4. Putusan MA-RI tanggal 10 Januari 1957 No.157 K/Sip/1956 yang KAJIDAH HUKUMNYA berbunyi sebagai berikut: *“Menurut hukum Adat di Pematang Siantar penjualan tanah dengan di tanda tangani oleh Kepala Suku Distrik, harus dilindungi, tidaklah perlu penjualan itu diadakan dengan setahunya Penghulu yang berwajib”--- (Vide : YURISPRUDENSI INDONESIA TENTANG HUKUM AGRARIA, jilid 3 tersebut diatas, halaman 218).*
5. Putusan Pengadilan Nege Klaten tanggal 5 Januari 1955 No. 148/1954 Pdt yang KAJIDAH HUKUMNYA berbunyi sebagai berikut :
Jual –beli tanah :
“Suatu jual beli tanah dalam lingkungan hukum adat dianggap sah, apabila dilakukan dimuka Kepala Desa yang bersangkutan dengan tidak perlu menghiraukan hal-hal lain yang mungkin meragu-ragukan

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 21 dari 38



sahnya jual beli itu". (Vide : YURISPRUDENSI INDONESIA TENTANG HUKUM AGRARIA, jilid 3 tersebut diatas, halaman 240).

6. Putusan MA-RI tanggal 16 Agustus 1960 No.250 K/Sip/1960 yang KAJIDAH HUKUMNYA berbunyi sebagai berikut:

Jual-beli Tanah :

"Dalam suatu jual beli tanah, meskipun si penjual tidak berwenang menjual tokh si Pembeli di perlindungan oleh karena beriktikad baik"-- (Vide : YURISPRUDENSI INDONESIA TENTANG HUKUM AGRARIA, jilid 3 tersebut diatas, halaman 285).

7. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 29 Januari 1958 No.121/1957 Per.Ps. yang KAJIDAH HUKUMNYA berbunyi sebagai berikut: *"Seorang Pembeli tanah yang beriktikad baik harus diperindungi".---* (Vide : YURISPRUDENSI INDONESIA TENTANG HUKUM AGRARIA, jilid 3 tersebut diatas, halaman 293).

8. Putusan MA-RI tanggal 20 Juli 1968 No.237 K/Sip/1968 yang KAJIDAH HUKUMNYA berbunyi sebagai berikut:

Hukum Adat :

"Jual beli tanah yang dilakukan dengan terang-terangan dimuka pejabat desa, dianggap dilakukan dengan iktikad baik, maka pembeli yang beriktikad baik itu harus mendapat perlindungan hukum, oleh sebab itu jual beli tanah sengketa haruslah dianggap sah, sekalipun si penjualnya bukan pemilik sah dari tanah sengketa tersebut."--- (Vide : YURISPRUDENSI INDONESIA TENTANG HUKUM AGRARIA, jilid 3 tersebut diatas, halaman 334 alinea ke-2).

- Bahwa tidak benar dan dibantah dengan tegas oleh Tergugat IV, dimana Penggugat mengatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini adalah penghinaan terhadap diri dan kehormatan Tergugat IV.

- Bahwa penggugat mengatakan adanya Kesepakatan jual beli objek sengketa Sertifikat Hak Milik, Nomor : 00280/Tanobato, dengan Surat Ukur Nomor : 33/Tanobato, tanggal 03-05-2005 (tiga mei tahun dua ribu lima) terdaftar atas nama alm. RAHMAWATI SIREGAR antara H. PANDAPOTAN GULTOM dengan RAHMAWATI SIREGAR dengan Harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah 1 (satu) rumah yang ada di kampung selamat milik H. PANDAPOTAN GULTOM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas tentu bisa saja dikatakan, namun kebenaran dari kesepakatan yang dibuat dibawah tangan atau dihadapan NOTARIS/PPAT sama sekali tidak ada, yang artinya itu adalah karangan Penggugat saja.
- Bahwa dengan demikian dalil posita gugatan Penggugat tersebut di atas sangatlah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dalil gugatan yang menyatakan Tergugat I s/d IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat adalah rekayasa dan cerita bohong belaka dan oleh karenanya harus ditolak.!
- Bahwa oleh karena keseluruhan posita gugatan yang menyangkut Tergugat I s/d IV terutama posita Gugatan No.6 s/d 11 serta keseluruhan petitum Gugatan No. 1 s/d 15 sungguh sangat tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya (Bandingkan dengan Yurisprudensi MA-RI No : 484/K/Sip/1971 tanggal 30 Oktober 1971 Jo. No.1045/K/Sip/1971 tanggal 23 April 1973 Jo. No. 597/K/Sip/1974 tanggal 8 Juni 1977.
- Bahwa selanjutnya, oleh karena Tergugat I, II, III dan IV merasa nama baik dan harga dirinya telah difitnah oleh Penggugat dan sehingga mengalami kerugian dalam Perkara ini, maka akan dimajukan juga Gugatan Rekompensi dalam perkara ini.

DALAM GUGATAN REKONPENSI :

Mempermaklumkan terlebih dahulu bahwa dalam Gugatan Rekompensi ini para pihaknya adalah sebagai berikut :

1. Nama : Lis Indriany Dalimunthe, Tempat/tgl lahir : Medan, 25 Agustus 1960, jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Taman Marchelia Blok A No. 11 RT/RW 001/009, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota.
2. Nama : Iznul Ahmadi Dalimunthe, Tempat/tgl lahir : Padangsidempuan, 24 Maret 1990, jenis kelamin : Laki-laki, agama : Islam, pekerjaan : Belum/tidak bekerja, kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Jalan Tanobato No. 168 B, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan.
3. Nama : Nur Asiah Harahap, Tempat/tgl lahir : Angkola Jae, 13 Agustus 1965, jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, pekerjaan :

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 23 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Jalan Tanobato No. 168 B, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

4. Nama : Sabri Can, Tempat/tgl lahir : Padangsidimpuan, 27 Juni 1971, jenis kelamin : Laki-laki, agama : Islam, pekerjaan : Wiraswasta, kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Jalan Dr. Payungan Dlt No. 55, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, buat selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat-penggugat Rekonpensi.

LAWAN

NURLENA SIREGAR, Umur : 56 tahun, jenis kelamin : Perempuan, kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Desa baruas Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Agama : Islam pekerjaan : Tani, buat selanjutnya sebagai pihak Tergugat Rekonpensi .

Bahwa adapun duduk persoalan Gugatan Rekonpensi ini adalah sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa Penggugat-penggugat Rekonpensi/Tergugat I, II, III dan IV Konvesi yakni: LIS INDIANY DALIMUNTHE adalah seorang Ibu Rumah tangga yang berdomisili di Taman Marchelia Blok A Nomor 11 RT/RW 001/009, Kel. Taman Baloi, Kec Batam Kota terkenal seorang yang baik, terhormat dan terpuji selama ini tidak pernah dihina , difitnah seperti gugatan Penggugat yang menuduh melakukan perbuatan melawan hukum. Begitu juga IZNUL AHMADI DALIMUNTHE seorang Pemuda yang baik dan Ibunya NUR ASIAH HARAHAHAP dikenal sebagai orang yang tidak pernah berbuat yang dinamakan Perbuatan melawan hukum. Dan SABRI CAN adalah seorang Pengusaha yang terhormat, terpuji, yang telah menunaikan Ibadah Haji telah difitnah oleh Penggugat melakukan perbuatan melawan Hukum sehingga akibatnya nama baik SABRI CAN tercemar gara-gara adanya gugatan Penggugat a quo.
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang dengan sengaja menggugat dan menyatakan Penggugat-penggugat Rekonpensi ada melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai objek perkara milik alm. RAHMAWATI SIREGAR (kakak kandung) Tergugat Rekonpensi padahal tidak benar dan fitnah sehingga menimbulkan kerugian idiiil, dan sangatlah wajar dan beralasan hukum jika Tergugat Rekonpensi dihukum

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 24 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar kerugian idil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa setidaknya-tidaknya sepanjang perbuatan Tergugat Rekonpensi seperti tersebut diatas, tidak dapat dianggap telah cukup membuktikan maksud untuk menghina dan memfitnah dari Tergugat Rekonpensi, atau tidak cukup dianggap mempunyai sifat menghina dan memfitnah, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi tadi adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
- Bahwa Penggugat-penggugat Rekonpensi merasa sangat khawatir sekali akan iktikad baik dari Tergugat Rekonpensi, dimana kalau dianya sempat mengetahui adanya Gugatan Rekonpensi ini, dia pasti menjual, menggadaikan, atau memindah tangankan seluruh hartanya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar Gugatan Rekonpensi ini tidak sia-sia (illusoir), mohon agar Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta milik Tergugat Rekonpensi baik berupa harta barang bergerak atau tidak bergerak seberapa cukup ditaksir, guna ada jaminan Gugatan Rekonpensi dan ongkos-ongkos perkara nantinya.
- Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat Rekonpensi maka Penggugat-penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat-penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,-(saju juta rupiah) sehari, setiap dianya lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan di ucapkan sampai dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat-penggugat Rekonpensi mohon putusan serta merta walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat Rekonpensi;
- Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat-penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima Ggatan Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pebuatan Tergugat Rekonpensi diatas adalah merupakan *penghinaan atau fitnah* bagi Penggugat-penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi sebagai perbuatan melawan hukum;

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 25 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat-penggugat Rekonpensi untuk memperbaiki kerugian yang telah diderita oleh nama baik Penggugat-penggugat Rekonpensi *“tot betering van het nadeel door eiser in eer en goeden naam geleden”*, uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau kurungan seperti Majelis Hakim menganggap patut dalam sebuah peradilan yang baik;
5. Memerintahkan keputusan ini atas ongkos-ongkos Tergugat Rekonpensi diumumkan dalam semua surat kabar edisi Medan (Sumatera Utara) selama 1 (satu) bulan berturut-turut, di tempelkan ditempat-tempat umum di pasar-pasar Kota Padangsidempuan sekitar sebanyak sekian helai seperti Majelis Hakim menganggap perlu;
6. Menyatakan sita itu berharga dan berkekuatan;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat-penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,-(saju juta rupiah) sehari, setiap dianya lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan di ucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar bunga sesuai dengan besarnya bunga deposito Bank kepada Penggugat-penggugat Rekonpensi atas semua jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat-penggugat Rekonpensi sejak dari hari diajukan tuntutan ini hingga lunas dibayar;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada verzet, banding atau kasasi.

SUBSIDAIR :

“Memberi keputusan lain, yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim dalam Peradilan yang baik (Ex aequo et bono/Naar recht en billijkheid)

Menimbang bahwa terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 13 januari 2017 Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Psd yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 26 dari 38



- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.411.000,- (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 mart 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak para Tergugat I,II,III,IV/Terbanding I,II,III,IV ;

Menimbang bahwa kuasa pambanding telah mengajukan memori banding,dengan mengemukakan alasan alasan sebagai berikut

- 1.1. Dalam pertimbangan putusannya pada halaman 28 alinea ke-4 judex facti tingkat pertama menyimpulkan yakni ; “Menimbang bahwa pendapat majelis tersebut juga didasarkan pada putusan MA No 112K/Pdt/1996 yang dinyatakan bahwa surat bukti photocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya,tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yg sah dan harus dikesampingkan”
- 1.2. Bahwa dalil pertimbangan itu menurut kuasa penggugat telah keliru dalam menyimpulkan yurisprudensi a-quo karena photocopy tersebut bukti P-I yg merupakan surat tuntutan atas nama H.Pandopotan Gultom,bukti P-2 merupakan Putusan No 147/Pid/2016/PT.MDN atas nama H.Pandopotan Gultom,bukti

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 27 dari 38



P-3A berupa penetapan No 136/Pen.Pid/2015/PN.Psp tanggal 4 mart 2016,bukti P-3A dan P-3B berupa sertifikat hak milik no 0028 ada aslinya dan telah disita oleh PN Padangsidempuan dalam perkara Pidana No 286/Pid.B/2015/PN.Psp dan bukti bukti tersebut tidak dibantah oleh para tergugat sehingga sangat tidak beralasan hukum untuk dikesampingkan.

- 1.3. Bahwa jika bukti bukti tersebut dikesampingkan seharusnya judex facti memutuskan perkara tersebut tidak dapat diterima tapi justru gugatan dinyatakan ditolak,hal ini keliru dan kontradiktif
2. Keberatan kedua :
 - 2.1. Dalam pertimbangan putusan halaman 28 alinea ke-5 tertulis “setelah memperhatikan bukti P-1,P-3A dan P-4A bukti ini tidak berkaitan dengan kepemilikan penggugat atau setidaknya tidaknya terdapat peralihan hak menurut hukum dari Alm Rahmawati Siregar kepada penggugat sehingga penggugat dapat dinyatakan sebagai pemilik sah tanah sengketa,dengan demikian lebih lanjut bukti tersebut dikesampingkan”
 - 2.2. Bahwa pertimbangan yudex facti telah keliru karena sekalipun terhadap bukti P-1 dan P-4 benar tidak berkaitan dengan kepemilikan penggugat/pembanding,namun bukti P.3.A jelas sangat berkaitan dengan hak kepemilikan penggugat/pembanding sebab meskipun bukti tersebut tidak menyebutkan adanya peralihan hak dari Alm Rahmawati Siregar kepada penggugat/pembanding namun dengan adanya pengakuan saksi Rosdiana Siregar dan saksi Padopotan Gultom dan saksi Aswita Dewi Dalimunthe bahwa penggugat/pembanding adalah kakak kandung Alm Rahmawati Siregar maka termasuk ahliwaris Alm Rahmawati Siregar.
 - 2.3. Mengingat selama perkawinannya Alm Rahmawati Siregar tidak memiliki keturunan dan meninggalkan harta warisan maka semenjak itu harta warisnya menjadi mulik ahli waris yang salah satunya adalah penggugat/pembanding hal ini sesuai dengan pasal 852 a KUH Perdata (BW).
3. **KEBERATAN KETIGA:**

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 28 dari 38



- 3.1. Dalam pertimbangan Putusan pada halaman 31 alinea ke-3 yang menyebutkan “menimbang bahwa dengan berdasarkan kepada pengertian diatas maka jelas harta sengketa dalam perkara a-quo yakni SHM No.00280/Tanobato dan Surat Ukur No.33/Tanobato tanggal03-05-2005 atas nama Rahmawati Siregar,dipandang sebagai harta bawaan”
- 3.2. Menurut hamat kami apa yang disi,pulkan yudex facti adalah tidak benar dan keliru,karena sangatlah mustahil pihak kompeten i.q. BPN akan menerbitkan SHM atas nama orang yang bukan sebagai pemilik sah atas obyek tanah yang tercantum dalam SHM a-quo sebab syarat terbitnya SHM harus ada bukti permulaan peralihan hak dan dengan adanya fakta SHM atas nama Alm Rahmawati Siregar maka secara hukum pemilik obyek sengketa adalah Alm Rahmawati Siregar dan jelas keliru disimpulkan sebagai harta bawaan Alm Ikhwan Rozali Dalimunthe;
- 3.3 bahwa defacto dan dejure SHM No 00280/Tanobato dengan Surat Ukur No 33/Tanobato,tanggal 03-05-2005 belum pernah ada permintaan untuk dibatalkan sehingga kepemilikan yang tercantum dalam SHM itu dianggap pemilik dan berhak atas obyek sengketa tetapi yudex facti mengabaikan hal itu;
- 3.4. bahwa yudex facti juga mengabaikan adanya hibah atas obyek sengketa yang diberikan oleh Alm Ikhwan Rozali Dalimunthe semasa hidupnya kepada istrinya Alm Rahmawati Siregar yang dulunya merupakan harta warisan dari orang tua Alm Ikhwan Rozali Dalimunthe dan setelah menikah dengan Alm Rahmawati Siregar mendirikan rumah diatasnya,hal ini menurut keterangan saksi Rasdiana Siregar dipersidangan, dan karena beberapa tahun tidak mendapatkan keturunan akhirnya Alm Ikhwan Rozali Dalimunthe menghibahkan seluruh tanah bdrikut rumah obyek sengketa dan terbitlah SHM No 00280 atas nama Alm Rahmawati Siregar hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Pandopotan Gultom,saksi Aswita Dewi Dalimunthe dan saksi Mahdalena Dalimunthe;

4. KEBERATAN KEEMPAT ;

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 29 dari 38



4.1. Terhadap pertimbangan hal,32 alinea ke-6 yang menyebutkan
“ menimbang bahwa setelah ditentukan tanah sengketa merupakan harta bawaan dan harus dikembalikan kepada keluarga Alm Ikhwan Rozali Dalimunthe,maka pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang dimaksud sebagai keluarga atau sebagai ahli waris yang sah yang berhak dari keluarga Alm Ikhwan Rozali Dalimunthe?”

4.2. A.Bahawa pertimbangan yudex facti ini tidak benar dan keliru sebab selain harta sengketa bukanlah harta bawaan melainkan harta hibah yang diserahkan Alm Ikhwan Rozali Dalimunthe kepada istrinya Alm Rahmawati Siregar yang merupakan kakak kandung penggugat/pembanding sesuai dengan ketentuan pasal 852 a KUH Perdata(BW)

B. bahwa sebagaimana tercantum dalam bukti T-10 dalam Penetapan Pengadilan Agama a-quo telah ditetapkan ahli waris Alm Ikhwan Rozali Dalimunte juga termasuk Alm Rahmawati Siregar dan mengingat Alm Rahmawati Siregar tidak memiliki keturunan maka secara hukum yang menjadi ahli warisnya adalah termasuk penggugat/pembanding karena berdasarkan keterangan saksi Rasdiana Siregar penggugat/pembanding adalah kakak kandung alm Rahmawati Siregar hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Pandopotan Gultom,Aswitan Dewi Dalimunthe

C. bahwa karenanya sekalipun benar –quod non- obyek sengketa disimpulkan yudex facti bukanlah harta milik penggugat/pembanding melainkan harta bawaan Alm Ikhwan Rozali Dalimunthe maka secara hukum (vede pasal 832 KUH Perdata(BW)) penggugat/pembanding berhak atas obyek sengketa.

5. KEBERATAN KELIMA ;

5.1. terhadap pertimbangan putusan hal 34 alinea ke-3 yang menyatakan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyebutkan tanah sengketa yakni SHM 00280/Tanobato adalah milik penggugat,dengan demikian apa yang menjadi tuntutan penggugat angka 3 patut untuk ditolak.

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 30 dari 38



5,2. Bahwa terhadap pertimbangan yudex facti telah keliru menyimpulkan bahwa penggugat/pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebab dengan adanya surat bukti.pengakuan para tergugat dalam jawabannya maupun dupliknya serta pengakuan para saksi justru memperlihatkan yudex facti mengabaikan fakta hukum yang ada sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rasdiana Siregar, Aswita Dewi Dalimunthe benar penggugat/pembanding adalah kakak kandung dari Alm Rahmawati Siregar selaku pemilik sah dari tanah sengketa dan penggugat/pembanding adalah ahli waris menurut ketentuan pasal 832 KUH Perdata(BW).
- b. Bahwa tidak terbantahkan secara hukum obyek sengketa adalah SHM No 00280 dan tercantum atas nama Alm Rahmawati Siregar dengan demikian penggugat/pembanding memiliki hak sebagai pemilik obyek sengketa karena Alm Rahmawati Siregar tidak mempunyai anak.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat maupun keterangan saksi Rasdiana Siregar,Pandopotan Gultom, obyek sengketa a-quo dikuasai, dikelola dan disewakan oleh para terbanding I,II dan III/tergugat I,II dan III kepada terbanding IV/tergugat IV tanpa ijin dari penggugat/pembanding.
- d. Bahwa terbukti juga bahwa akibat dari tidakan tersebut diatas penggugat/pembanding menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil.
- e. Bahwa dengan adanya fakta hukum diatas maka terbukti bahwa pembanding/penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

6. KEBERATAN KEENAM ;

6.1. Bahwa terhadap isi putusan yudex facti tidak mencatumkan secara lengkap fakta persidangan perkara a-quo sehingga dipastikan putusan a-quo TIDAK DIDASARI PADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP DAN KOMPREHENSIF dimana setelah dicermatidan meneliti seluruh

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 31 dari 38



isi putusan yudex facti tingkat pertama tidak mencantumkan alat buktim yang sudah diajukan dan diserahkan di persidangan baik berupa bukti surat dari penggugat/pembanding maupun bukti surat para terbanding/para tergugat, demikian juga para saksi yang telah memberikan keterangan didepan persidangan.

6.2. bahwa dengan toidak mencantumkan seluruh bukti surat dan par saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan maka dapat dikatagorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) atau tidak sah sesuai ketentuan pasal 23 UU No 14 tahun 1970 telah diubah dengan UU No 35 tahun 1999 diubah lagi dengan UU No 24 tahun 2004 pasal 23 ayat (1).

6.3. bahwa MARI telah memberikan putusan yang hampir mirip dengan perkara a-quo yakni yurisprudensi MARI No,312 K/Sip/1974 tanggal 19 Agustus 1975 menyebutkan : "Putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut duduknya perkara telah disusun tidak sebagaimana mestinya yaitu : 1. Posita gugat tidak dimuat, 2, jawaban tergugat tidak dimuat, sedangkan jawaban itu memuat pula gugat balasan, hal mana bertentangan dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) HIR sehingga sangat beralasan hukum putusan yudex facti tingkat pertama Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Psp dibatalkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karenanya pembangding/dahulu penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 16 Pebruari 2017 Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Psp

Mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para terbanding/dahulu para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 32 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa Relas penyerahan memori banding tanggal 29 maret 2017, telah diberitahukan kepada RUDY HALOMOAN RAMBE,SH dan ASSOCIATES, selaku Kuasa Hukum dari para Tergugat I,II,III dan IV/ Terbanding I,II,III dan IV oleh MUHAMMAD SYAH HARAHAHAP,SH,. Selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 29 Mart 2017 ;

Membaca, bahwa Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 12/Pdt.G/2016./PN Psp, telah diberitahukan oleh MUHAMMAD SYAH HARAHAHAP SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan kepada masing masing RUDY HALOMOAN RAMBE,SH selaku Kuasa Hukum Para Terbanding I,II,III dan IV/Tergugat I,II,III dan IV,dan kepada AHMAD MARWAN RANGKUTI,SH, selaku Kuasa Pembanding/Penggugat pada tanggal 29 Mart 2017 ;

Menimbang,bahwa Terbanding I,II,III dan IV tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan/Penyerahan mempelajari berkas perkara Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Psp, telah diberitahukan oleh MUHAMMAD SYAH HARAHAHAP,SH, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan masing-masing kepada RUDY HALOMOAN RAMBE,SH selaku Kuasa Hukum Para Terbanding I,II,III dan IV/Para Tergugat I,II,III dan IV dan AHMAD MARWAN RANGKUTI,SH, selaku Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 19 April 2017, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 13 Januari 2017 Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Psp yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pengugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan tanpa hadirnya Tergugat I,II,III dan IV Dalam Konvensi/Penggugat I,II,III dan IV Dalam Rekonvensi;

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 33 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Psp tanggal 13 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut juga telah memperhatikan dan mencermati memori banding dari Pembanding/dahulu Penggugat, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang disampaikan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya adalah mengenai adanya perbedaan pendapat tentang penilaian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Psp, yang merupakan pertimbangan terhadap Pokok Perkara yang menurut hemat majelis hakim tingkat banding bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah keliru dan tidak tepat dalam pertimbangan terhadap eksepsi dari terbanding I,II,III dan IV/Tergugat I,II,III dan IV yang telah memberi pertimbangan dengan menolak eksepsi dari para Terbanding I,II,III dan IV/Tergugat I,II,III dan IV untuk seluruhnya, oleh karenanya terhadap memori kasasi yang telah diajukan oleh Pembanding/Penggugat, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terhadap eksepsi dari pihak Para Terbanding I,II,III, dan IV/Tergugat I,II,III dan IV sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para terbanding I,II,III dan IV/Tergugat I,II,III dan IV , telah diajukan dengan alasan :

1. Gugatan Penggugat Kabur (exceptio obscur libel) sebab Penggugat menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 286/Pid.B/2015/PN.Psp tanggal 19 Januari 2016 sebagai dasar untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah saudara kandung Alm Rahmawati Siregar;

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 34 dari 38



2. Eksepsi adanya kompetensi absolut sebab perihal yang menyangkut perkawinan dan pembagian harta warisan adalah wewenang Pengadilan Negeri Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri;
3. Eksepsi Plurium Litis atau kekurangan pihak sebab Penggugat tidak menarik saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak;
4. Eksepsi Error in persona sebab Penggugat salah menyebut tentang identitas Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi ke-1 dari Para Terbanding/Para Tergugat majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan bukan hanya alasan yang telah dikemukakan yakni bahwa Pembanding/Penggugat telah menjadikan Putusan Nomor 286/Pid.B/2015/PN.Psp menjadi dasar untuk membuktikan sebagai saudara kandung Alm Rahmawati Siregar, akan tetapi alasan yang lainnya sebagaimana majelis hakim banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara a-quo yang mana diperoleh fakta bahwa Penggugat untuk membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris dari Alm Rahmawati Siregar berdasarkan amar putusan terhadap status barang bukti dalam perkara pidana Nomor : 286/Pid.B/2015/PN.Psp yang amarnya berbunyi “menyatakan barang bukti berupa : - 1(satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 00280 tanggal 4 mei 2005 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lis Indriani Dalimunthe sebagai salah satu ahli waris alm Ikhwan Rozali Dalimunthe;

Menimbang, bahwa dasar posita gugatan Pembanding/Penggugat yang mendasarkan bahwa Pembanding/Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm Rahmawati Siregar adalah tidak jelas dimana yang seharusnya ada Penetapan Ahli Waris terhadap seluruh Ahli Waris dari Alm Rahmawati Siregar bukan hanya Pembanding saja tanpa menyebutkan Ahli Waris Alm Rahmawati yang lainnya bukan berupa bukti surat Putusan Pidana dan beberapa keterangan saksi, begitu pula terhadap petitum yang dimohonkan oleh Pembanding/Tergugat terdapat ketidak sinkronan antara posita dengan petitum yang seharusnya sebelum Tanah sengketa dinyatakan sebagai hak dan milik ahli waris alm Rahmawati Siregar, seharusnya didahului dengan

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 35 dari 38



petitum sebelumnya untuk menyatakan sah Penetapan Ahli Waris yang telah ditentukan siapa saja para ahli waris yang berhak terhadap harta warisan alm Rahmawati Siregar, sehingga apabila petitum dinyatakan dikabulkan tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya (eksekusi) oleh karenanya terhadap gugatan tersebut menurut hemat majelis hakim tingkat banding adalah tidak jelas dan beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim banding akan mempertimbangkan langsung pada eksepsi poin ke-3 yaitu tentang eksepsi Plurium Litis Konsorsium, setelah majelis membaca dan meneliti gugatan dari Pemanding/Terbanding ada pihak yang seharusnya dijadikan pihak yakni sebagai pihak Tergugat atau paling tidak sebagai pihak Turut Tergugat yakni Pandopotan Gultom yang semestinya bukan ditarik sebagai saksi, karena Pandopotan Gultom yang menguasai surat sertifikat Hak Milik Nomor : 0080 tanggal 4 Mei 2005, sampai dengan sekarang, karena diperoleh fakta bahwa Alm Rahmawati Siregar semasa hidupnya telah menggadaikan surat Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa kepada Pandopotan Gultom seharga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) bahkan menurut keterangan Pandopotan Gultom dalam persidangan surat Sertifikat Hak Milik Nomor 0080 tersebut masih dalam kekuasaannya dan tidak akan diserahkan pada saat Lis Indriani Dalimunthe bersama Isnul Ahmadi Dalimunte menemui saksi Pandopotan Gultom untuk menebus surat SHM tersebut dengan menebusnya seharga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tidak diserahkan dengan alasan mereka bukan ahli waris Alm Rahmawati Siregar, maka dengan tidak dijadikannya saksi Pandopotan Gultom sebagai pihak dalam perkara ini maka apabila gugatan ini dikabulkan akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusnya (eksekusinya) dengan demikian gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya kedua eksepsi Terbanding I, II, III dan IV/Tergugat I, II, III dan IV yakni eksepsi tentang gugatan dari pemanding/dahulu Penggugat tidak jelas atau kabur dan eksepsi Plurium Litis konsorsium maka terhadap eksepsi yang selebihnya tidak perlu majelis pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka kedua poin ke-1 dan poin ke-3 yaitu tentang eksepsi gugatan kabur/tidak jelas dan eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plurium litis consorsium dari para Terbanding/para Tergugat adalah beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi para Terbanding/para Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka majelis hakim banding tidak akan mempertimbangkan terhadap Pokok Perkara baik Dalam Konvensi maupun terhadap Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Psp tanggal 13 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pada pokoknya pihak Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBG serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Psp tanggal 13 Januari 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan eksepsi Terbanding I,II,III dan IV/ Tergugat I,II,III dan IV ;
- Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklij verklaard)

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 37 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2017** oleh kami **CICUT SUTIARSO** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H. ADE KOMARUDIN, S.H., M.H.**, dan **NUR HAKIM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2017**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh : **RAHMAD PARULIAN, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota :

dto

H. ADE KOMARUDIN, S.H., M.H.

dto

NUR HAKIM, S.H., M.H.

Hakim Ketua :

dto

CICUT SUTIARSO

Panitera Pengganti :

dto

RAHMAD PARULIAN, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 38 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------|----------------------|
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Putusan Perdata Nomor : 129/PDT/2017/PT.MDN
Halaman 39 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)